https://digilib.esaunggul.ac.id

SUMMARY

TANGGUNG JAWAB PIDANA PADA PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DITINJAU DARI KUHP DAN UU INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus: Putusan PN Tangerang No.236/Pid.Sus/2012/PN.TNG)

Created by FAHRI RAMADHAN

Subject : PIDANA, PENCEMARAN, MEDIA ELEKTRONIK

Subject Alt : CRIMINAL, POLLUTION, ELECTRONIC MEDIA

Keyword : : tanggung jawab;pencemaran nama baik

Description :

Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunaannya pun semakin banyak tetapi perkembangan ini tidak di imbangi dengan perkembangan produk hukumnya. Data dan informasi elektronik akan diolah dan di proses dalam suatu system elektronik dalam bentuk gelombang digital. Tetapi globalisasi yang disertai revolusi informasi mestinya dapat mempermudah pengembangan pemahaman bersamadan rasa tanggung jawab universal untuk menciptakan suatu masyarakat dunia yang “civilized society” dan“ decent society “. Perubahan-perubahan tersebut dapat mengenai nilai-nilai pola peri kelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga masyarakat dan wewenang interaksi social dan komunikasi ini menjadi senjataa mpuh untuk melakukan tindakan kejahatan seperti maraknya proses yang berdalih telah melakukan pencemaran nama baik. Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310 ayat 2 “Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, di pertunjukan pada umum atau di tempelkan, maka yang berbuat itu di hokum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lama nya satu tahun empat bulan”. Dan diatur juga dengan undang-undang system informasi dan transaksi elektronik UU No. 11 Tahun 2008 terdapat dalam pasal 27 ayat 3 “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik “jo pasal 45 ayat 1 “setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

Date Create : 15/04/2016

Type : Text

Format : PDF

Language : Indonesian

Identifier : UEU-Undergraduate-201041003

Collection : 201041003

Source : Undergraduate Theses of Law

Relation COllection : Fakultas Hukum

COverage : Civitas Akademika Universitas Esa Unggul

Right : @Perpustakaan Universitas Esa Unggul

Full file - Member Only

If You want to view FullText...Please Register as MEMBER

Contact Person :

Astrid Chrisafi (mutiaraadinda@yahoo.com)

Thank You,

Astrid (astrid.chrisafi@esaunggul.ac.id)

Supervisor